



**P U T U S A N**

**Nomor : 19-K/PM I- 06/AD/IV/2013**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Herfiansyah  
Pangkat / NRP : Pratu / 31090214141189  
Jabatan : Tabak SLT Ru 3 Ton 1 Kipan A  
Kesatuan : Yonif 631/Atg  
Tempat, tanggal Lahir : Bawahan, 12 November 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 631/Atg, Jl. Tjilik Riwut Km 0,5 Sampit, Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng.

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut diatas

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Detasemen Polisi Militer XII/2 Palangkaraya Nomor : BP-01/A-01/II/2013 bulan 12 Pebruari 2013.

2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/22/IV/2013 tanggal 23 Maret 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju panjung selaku Papera Nomor : Kep/07/IV/2013 tanggal 9 April 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/AD/I-06/IV/2013 tanggal 23 April 2013.

3. Surat Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin tentang penunjukan Hakim :

a. Nomor : TAPKIM/36/PM I-06/AD/IV/2013 tanggal 29 April 2013.

b. Nomor : TAPKIM/51/PM I-06/AD/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013.

c. Nomor : TAPKIM/60/PM I-06/AD/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang :

a. Nomor : TAPSID/36/PM I-06/AD/IV/2013 tanggal 30 April 2013.

b. Nomor : TAPSID/51/PM I-06/AD/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013.

c. Nomor : TAPSID/60/PM I-06/AD/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013.

5. Surat Penetapan Katera I-06 Banjarmasin tentang penunjukan Panitera Nomor : TAPPAN/23/PM I-06/AD/IV/2013 tanggal 29 April 2013.

6. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/AD/I-06/IV/2013 tanggal 23 April 2013.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil berturut turut sebanyak 3 (tiga) kali oleh Oditur Militer untuk menghadap ke persidangan yaitu berdasarkan :

1. Surat Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/168/V/2013 tanggal 17 Mei 2013.

2. Surat Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/177/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013.

3. Surat Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/206/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan berdasarkan surat panggilan dari Oditur Militer untuk yang ketiga kalinya yang ditujukan terhadap Terdakwa, selanjutnya Wadanyonif 631/Atg selaku atas nama Komandan Kesatuan menyatakan Terdakwa tidak dapat menghadiri panggilan sidang karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, sebagaimana Surat Nomor : B/565/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Yoga Cahya Prasetya, Mayor Inf NRP 11010045601179 selaku Wadan atas nama Danyonif 631/Antang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan secara berturut-turut serta telah diupayakan pemanggilan sebanyak tiga kali berturut-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri secara sah namun Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (Inabsensia).

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/AD/I-06/III/2013 tanggal 23 April 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan tentang barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

Dua lembar daftar absensi Regu 3 Pleton 1 Kipan A Yonif 631/Atg dari bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Januari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan Desember Dua ribu dua belas sampai dengan tanggal Delapan belas Januari Dua ribu tiga belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2013, bertempat di Kipan A Yonif 631/Atg, Sampit, Kalimantan Tengah atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah wilayah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana:.

" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Ahmad Herfiansyah adalah prajurit TNI-AD yang masih berdinast aktif di Yonif 631/Atg dengan pangkat Pratu NRP 31090214141189, Jabatan Tabak SLT Ru 3 Ton Kipan A Yonif 631/Atg sampai dengan perbuatan yang menjadi sekarang ini.
- b. Bahwa pada saat pengecekan Apel pagi tanggal 06 Desember 2012 yang diambil oleh Saksi-1 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa tidak hadir sehingga Saksi-1 memerintahkan Provost dan anggota lainnya untuk mengecek di Barak remaja dan tempat-tempat lain yang biasa didatangi Terdakwa di sekitar kota Sampit, namun Terdakwa tidak diketemukan dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Januari 2013 Terdakwa di nyatakan disersi oleh Komandan Satuan hingga perkaranya dilimpahkan ke Denpom XII/2 Plk sesuai dengan surat Dan Yonif 631/Atg Nomor : R/05/I/2013 tanggal 07 Januari 2013 tentang pelimpahan perkara Disersi A.n. Pratu Ahmad Herfiansyah dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
- d. Bahwa Saksi-1 menerima informasi rekan-rekan Terdakwa yang berada di Kompi A Yonif 631/Atg bahwa Terdakwa memiliki masalah hutang piutang dengan sesama rekan prajurit di Kompi A sebesar Rp. 12.781.000,- (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang katanya digunakan untuk biaya berobat ibunya yang sakit-sakitan.
- e. Bahwa Saksi-1 pernah mencoba menghubungi nomor HP Terdakwa dengan cara SMS menanyakan keberadaan dan membujuk Terdakwa agar mau kembali berdinast seperti biasa, namun dijawab jika Terdakwa sudah tidak mau lagi menjadi TNI, karena dahulu pada saat Terdakwa mendaftar menjadi TNI adalah kemauan dari orang tuanya (bapak). Tetapi sekarang bapak Terdakwa sudah meninggal dunia.
- f. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat yang sering disinggahi di wilayah Sampit selanjutnya kesatuan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang). Bahka orang tua dan kakak Terdakwa dari Banjarmasin pernah mendatangi markas Kompi A Yonif 631/Atg di Sampit untuk mengunjungi Terdakwa karena tidak pernah pulang menengok keluarganya di Banjarmasin. Namun pihak Kesatuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menyampaikan kepada keluarga Terdakwa jika Terdakwa tidak ada dikesatuan dan sampai saat ini belum juga kembali.

- g. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan berturut-turut dari tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan 18 Januari 2013 (selama 44 hari) Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/I/2013/XII-2/1 tanggal 18 Januari 2013 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- h. Bahwa selama meninggalka kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan kesatuan Terdakwa serta Terdakwa sendiri tidak sedang disiapkan untuk Tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil dipersidangan tidak dapat hadir walaupun telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-undang, karena berdasarkan Surat jawaban panggilan sidang dari Danyonif 631/Atg Nomor : B/654/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013, yang menerangkan para Saksi tidak bisa hadir karena para Saksi sedang melaksanakan Latihan Taktis Tingkat Pleton, namun demikian para Saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari penyidik Denpom XII/2 Plk pada tanggal 23 Januari 2013 dan tanggal 5 Februari 2013 sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU No 31 tahun 1997 maka keterangan para Saksi yang tidak hadir keterangannya di berita acara pemeriksaan Pom tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Eko Navianto Beslar  
Pangkat / NRP : Lettu Inf / 11060020721184  
Jabatan : Danton 1 Kipan A  
Kesatuan : Yonif 631/Atg  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 1 November 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 631/Atg, Jl. Tjilik Riwut Km 0,5 Sampit Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April tahun 2010 yaitu pada saat Saksi pindah tugas ke Yonif 631/Atg dan di

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Kipin A Yonif 631/ Atg, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas dalam hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin Komandan satuan yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 yaitu saat dilakukan pengecekan apel pagi dan Terdakwa tidak ada mengikuti apel, sehingga kemudian Saksi memerintahkan Baton Kipin A Sertu Zulkifly dan Serda Billu Yuliana dan juga Provos untuk melakukan pengecekan ke sekitar asrama dan ketempat tempat lain seperti travel dan ke terminal namun Terdakwa tidak ditemukan juga bahkan Hp Terdakwa juga tidak bisa dihubungi juga sehingga kemudian Saksi melaporkannya pada komandan Kompi yaitu Kapten Inf Untung Iswahyudi.

3. Bahwa sekira tiga hari kemudian Saksi mencoba menghubungi Hp Terdakwa lagi melalui SMS dan ternyata masuk sehingga kemudian Saksi mencoba nelphone Terdakwa beberapa kali dan akhirnya diangkat dan Saksi langsung menanyakan pada Terdakwa "dimana posisimu" dan dijawab oleh Terdakwa berada di Banjarmasin di rumah orang tuanya sambil kemudian memutus telponnya, kemudian Saksi membujuk Terdakwa melalui sms agar kembali ke Kesatuan karena mencari pekerjaan di luar sangat susah, dan Terdakwa mambalas dengan sms juga kalau dia tidak ingin lagi menjadi TNI karena awal mula dia masuk TNI karena kemauan orang tuanya (bapaknya).

4. Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa di rumah orang tuanya di Banjarmasin kemudian Danyonif 631/Atg memerintahkan staf Intel untuk mengecek keberadaan Terdakwa tersebut melalui orang tuanya dan teman temannya yang berada di Banjarmasin, namun ternyata setelah di cek ternyata Terdakwa sudah tidak berada di rumah orang tuanya.

5. Bahwa kemudian langkah yang di ambil terkait dengan permasalahan Terdakwa ini Danyonif 631/Atg selaku komandan satuan membuat laporan THTI sesuai dengan surat Nomor : R/201/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 dan laporan Desersi sesuai dengan surat Nomor : R/02/I/2013 tanggal 05 Januari 2013 tentang laporan Desersi Terdakwa selain itu DanYonif 631/Atg juga membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat Nomor : R/04/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang permohonan bantuan pencarian Terdakwa yang kemudian melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dandenpom XII/2 Plk sesuai Danyonif 631/Atg Nomor : R/05/I/2013 tanggal 7 Januari 2012 .

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan yaitu dari tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan 18 Januari 2013 yang di lakukan secara terus menerus.

7. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan kesatuan itu dan Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang kepada beberapa temannya di kesatuan yang jumlah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keseluruhannya mencapai Rp 12.781.000,- (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Dan Saksi tidak mengetahui adanya permasalahan itu karena Terdakwa tidak pernah mengutarakan permasalahannya pada Saksi maupun pada Danru yang lain.

8. Bahwa Saksi mengetahui dari cerita teman Terdakwa kalau uang uang Terdakwa pinjam dari beberapa temannya itu digunakan oleh untuk kepentingan berobat orang tuanya(ibunya).

9. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas Operasi militer demikian juga Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : Febri Ariyanto  
Pangkat / NRP : Serda / 21110122470292  
Jabatan : Danru 3 Ton 1 Kipan A  
Kesatuan : Yonif 631/Atg  
Tempat, tanggal lahir : Banjarbaru, 24 Pebruari 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 631/Atg, Jl. Tjilik Riwut km 0,5 Sampit Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 karena Terdakwa adalah Anggota Regu Saksi sedangkan Saksi sebagai Danru 3 Ton 1 Kipan A Yonif 631 /Atg, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuannya yaitu pada tanggal 6 Desember 2012 yaitu pada saat dilakukan pengecekan apel pagi yang di ambil oleh Danton I (Saksi-1) dan saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangannya dan setelah dilakukan pengecekan ke baraknya oleh provos Terdakwa juga tidak diketemukan.
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak ada itu kemudian Saksi melaporkannya dan minta petunjuk pada Danton I (Saksi-1) dan saat itu Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Saksi di perintahkan oleh Saksi-1 itu kemudian Saksi melakukan pencarian namun Terdakwa juga tidak diketemuan dan tidak pernah mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa sampai kemudian pada tanggal 1 Januari 2013 Saksi pernah SMS Terdakwa menanyakan keberadaannya dan di jawab oleh Terdakwa "saya berada di kaltim" dan setelah Saksi menanyakan posisinya Terdakwa sudah tidak memebalas sms Saksi lagi begitu juga saat di telpon Terdakwa tidak pernah mau mengangkat Hpnya.
5. Bahwa tindakan kesatuan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa jin Komandan satuan itu, selain melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah dan tempat tempat yang pernah di datangi Terdakwa, juga membuat Daftar pencarian Orang ( DPO), dan dari pihak keluarga Terdakwa (orang tua dan kakaknya) datang ke Ma Kipan A Yonif 631 /Atg untuk menemui Terdakwa dan oleh satuan dijelaskan kalau Terdakwa sejak 6 Desember 2012 belum kembali kekesatuan dan menurut keterangan orang tuanya juga Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah di Banjarmasin.
6. Bahwa upaya yang dilakukan oleh kesatuan adalah mencari ke rumah Terdakwa dan tempat-tempat yang sering disinggahi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan juga.
7. Bahwa semenjak Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis guna memberitahukan keberadaannya kepada satuan maupun kepada Saksi dan juga rekan-rekan yang lainnya.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komanda satuan itu tidak membawa perlengkapan maupun inventaris kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer demikian pula Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan damai.

## Saksi - 3 :

Nama lengkap : Imam Azizi  
Pangkat / NRP : Prada / 31110237700292  
Jabatan : Tabakpan 1 Ru 2 Ton II Kipan A  
Kesatuan : Yonif 631/Atg  
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 2 Pebruari 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 631/Atg, Jl. Tjilik Riwut Km 0,5 Sampit Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2011 yaitu pada saat Saksi sama sama bertugas di Kipan A Yonif 631/Atg namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/Family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan yaitu sejak tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Januari 2013 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan itu ada saat pengecekan apel pagi tanggal 6 Desember 2012 yang di ambil oleh Danton I Lettu Inf Eko Novianto Beslar (Saksi-1) dan pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan bahkan pada hari hari berikutnya juga Terdakwa tidak ada pernah masuk dinas.
4. Bahwa pada Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Dinas itu karena Terdakwa tidak pernah mengutarakan ada suatu masalah pada Saksi dan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan itu karena saat Saksi menghubungi Hp Terdakwa, Hpnya itu juga sudah tidak aktif.
5. Bahwa upaya yang dilakukan oleh kesatuan adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa mencari ke rumah Terdakwa dan tempat-tempat yang sering kunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan selain itu kesatuan juga telah membuat DPO terhadap Terdakwa.
6. Bahwa semenjak Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis guna memberitahukan keberadaannya kepada satuan maupun kepada Saksi dan juga rekan-rekan yang lainnya.
7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan itu, Terdakwa tidak ada membawa perlengkapan maupun inventaris dinas, demikian juga pada saat melakukan ketidak hadiran itu baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer demikian pula Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan aman dan damai.

## Saksi-4 :

Nama lengkap : Bambang Rumzis  
Pangkat / NRP : Sertu / 21020149960680  
Jabatan : Bamin Kipan A  
Kesatuan : Yonif 631/Atg  
Tempat, tanggal lahir : Kampung Tengah (Sumatera Barat), 25 Juni 1980

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki  
Jenis kelamin :  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 631/Atg, Jl. Tjilik  
Riwut Km 0,5 Sampit Kab. Kotawaringin  
Timur Prov. Kalteng.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2010 yaitu sejak berdinasi di Kipan A Yonif 631/Atg, Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama sama berdinasi di Kipan A Yonif 631/Atg namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan yaitu pada tanggal 6 Desember 2012 pada saat pengecekan apel pagi, dan berdasarkan daftar absen Pleton I Terdakwa sejak tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan tanggal 4 Januari 2013 keterangannya TK dan sejak tanggal 5 Januari 2013 Terdakwa dinyatakan Desersi dan berkasnya di limpahkan ke Denpom XII/2 Plk sesuai dengan surat Danyonif 631/Atg Nomor R/05/I/2013.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan karena yang Saksi ketahui selama berdinas Terdakwa tidak pernah ada masalah baik dengan kesatuan maupun dengan orang lain di kesatuan.
4. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa pernah ada pinjaman uang kepada Koperasi Usipa Kipan A Yonif 631/Atg sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi juga yang pernah melakukan pemotongan gaji Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dari bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dan sampai sekarang utang Terdakwa itu belum lunas.
5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh kesatuan setelah Terdakwa dinyatakan desersi yaitu Dankipan A memerintahkan seluruh pejabat pleton, danru dan provos untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah dan juga keseluruhan tempat-tempat yang sering di datangi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan juga, kemudian Saksi selaku Bamin melaporkan ke komando atas dan berdasarkan lapsus dari Staf Intel 631/Atg tgl 10 Januari 2013 dan setelah berkordinasi dengan Pekas Gabrah 114 Palangkaraya maka sejak bulan Pebruari 2013 gaji Terdakwa dilakukan penghentian / tidak dibayarkan.
6. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan itu tidak ada membawa barang inventaris milik satuan.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas itu, Terdakwa tidak pernah ada menghubungi kesatuan maupun teman teman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang lain untuk membreitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telpon.

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan itu baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk melakukan suatu tugas Operasi Militer, demikian juga Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa sejak dari tingkat penyidikan Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan karena sejak awal meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan persidangan ini belum kembali dan masih dalam pencarian.

Menimbang : Bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (vide pasal 124 ayat (4) UU 31 Tahun 1997).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara tidak ditemukannya Tersangka yang dibuat dan dikeluarkan oleh Denpom XII/2 Plk pada tanggal 8 Januari 2013 yang menyatakan Terdakwa belum diketemukan meskipun telah dilakukan pencarian dan terakhir berdasarkan surat jawaban panggilan dari Danyonif 631/Atg Nomor : B/565/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang menerangkan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

### Surat-surat :

Dua lembar daftar absensi Regu 3 Pleton 1 Kipan A Yonif 631/Atg dari bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Januari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang : Bahwa di persidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan barang bukti tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif Yonif 631/Atg dengan pangkat Pratu Nrp 31090214141189 Jabatan Tabak SLT Ru 3 Ton 1 Kipan A sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidangkan tanpa hadirnya Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2013, Terdakwa masih berstatus militer aktif, belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera Nomor : Kep/07/IV/2013 tanggal 9 April 2013 telah menyerahkan perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin untuk diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama satu kesatuan dengan Terdakwa yaitu di Yonif 631 /Atg, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin Komandan satuan yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 yaitu saat dilakukan pengecekan apel pagi dan Terdakwa tidak ada mengikuti apel, sehingga kemudian Saksi-1 memerintahkan Baton Kipan A serta Zulkifly dan serda Billu Yuliana dan juga Provos untuk melakukan pengecekan ke sekitar asrama dan ketempat tempat lain seperti travel dan ke terminal namun Terdakwa tidak ditemukan juga bahkan Hp Terdakwa juga tidak bisa dihubungi juga sehingga kemudian Saksi-1 melaporkannya pada komandan Kompi yaitu Kapten Inf Untung Iswahyudi.
6. Bahwa benar Saksi-1 pernah mencoba menghubungi Hp Terdakwa lagi melalui SMS dan ternyata masuk sehingga kemudian Saksi mencoba nelpo Terdakwa beberapa kali dan akhirnya diangkat dan Saksi langsung menanyakan pada Terdakwa "dimana posisimu" dan dijawab oleh Terdakwa berada di Banjarmasin di rumah orang tuanya sambil kemudian memutuskan telponnya, kemudian Saksi-1 membujuk Terdakwa melalui sms agar kembali kekesatuan karena mencari pekerjaan di luar sangat susah, dan Terdakwa membalas dengan sms juga kalau dia tidak ingin lagi menjadi TNI karena awal mula dia masuk TNI karena kemauan orang tuanya (bapaknya).
7. Bahwa benar para Saksi sebelumnya tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan kesatuan itu dan baru mengetahui kalau Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang kepada beberapa temannya di kesatuan yang jumlah keseluruhannya mencapai Rp. 12.781.000, (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Dan Saksi tidak mengetahui adanya permasalahan itu karena Terdakwa tidak pernah mengutarakan permasalahannya pada Saksi maupun pada Danru yang lain. dan uang yang Terdakwa pinjam dari beberapa temannya itu digunakannya untuk kepentingan berobat orang tuanya (ibunya).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kemudian langkah yang di ambil oleh kesatuan terkait dengan permasalahan Terdakwa ini yaitu Danyonif 631/Atg selaku komandan satuan membuat laporan THTI sesuai dengan surat Nomor : R/201/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 dan laporan Desersi sesuai dengan surat Nomor : R/02/I/2013 tanggal 05 Januari 2013 tentang laporan Desersi Terdakwa selain itu DanYonif 631/Atg juga membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat Nomor : R/04/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang permohonan bantuan pencarian Terdakwa yang kemudian melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dandepom XII/2 Plk sesuai Danyonif 631/Atg Nomor : R/05/I/2013 tanggal 7 Januari 2012 .

9. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan yaitu sejak tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Januari 2013 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut.

10. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan itu, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis guna memberitahukan keberadaannya kepada satuan maupun kepada Saksi dan juga rekan-rekan yang lainnya.

11 Bahwa benar upaya selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan selain kesatuan telah membuat DPO terhadap Terdakwa selain itu berdasarkan lapsus dari Staf Intel 631/Atg tgl 10 Januari 2013 dan juga kordinasi dengan Pekas Gabrah 114 Palangkaraya maka sejak bulan pebruari 2013 gaji Terdakwa dilakukan penghentian / tidak dibayarkan.

12. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan itu tidak ada membawa barang inventaris milik satuan .

13. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin baik secara lisan maupun tertulis, dimana setiap prajurit diwajibkan menempuh prosedur tersebut, hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa, menandakan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dalam keadaan sadar serta mengetahui/menginsyafi segala akibat perbuatannya

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dengan kata lain dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas operasi militer perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana yang didakwakan, namun dalam uraian pembuktian unsur-unsurnya Majelis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Majelis hakim menguraikan serta membuktikannya sendiri sebagaimana fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan, sedangkan mengenai permohonan lamanya masa pidana bagi Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan oditur militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

- a. Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b. Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- c. Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat alat bukti lain dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Ahmad Herfiansyah adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif Yonif 631/Atg dengan pangkat Pratu Nrp 31090214141189 dengan Jabatan Tabak SLT Ru 3 Ton 1 Kipan A sebagaimana Keppera dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera Nomor : Kep/07/IV /2013 tanggal 9 April 2013.
2. Bahwa benar sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana ini dan disidangkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebelum absensi. Pada tanggal 24 Juli 2013, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dengan kata lain masih berdinasi aktif.

3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif seharusnya Terdakwa wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa karena unsur ini mengandung unsur alternatif yaitu karena salahnya dan dengan sengaja, Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu "dengan sengaja".

Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya/perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan/perbuatan Terdakwa yang melakukan tindakan/perbuatan pergi meninggalkan kesatuan atau menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidak hadirannya adalah apabila seseorang tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Bahwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin berarti tidak hadir di kesatuan yang diwajibkan kepadanya untuk melaksanakan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan kesatuan Yonif 631 /Atg sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan disidangkan secara inabsensia pada tanggal  
24 Juli 2013.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin Komandan satuan yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 yaitu saat dilakukan pengecekan apel pagi dan Terdakwa tidak ada mengikuti apel, sehingga kemudian Saksi-1 memerintahkan Baton Kipan A Sertu Zulkifly dan Serda Billu Yuliana dan juga Provos untuk melakukan pengecekan ke sekitar asrama dan ketempat tempat lain seperti travel dan ke terminal namun Terdakwa tidak ditemukan juga bahkan Hp Terdakwa juga tidak bisa dihubungi juga sehingga kemudian Saksi-1 melaporkannya pada komandan Kompi yaitu Kapten Inf Untung Iswahyudi.

3. Bahwa benar kemudian langkah yang di ambil oleh kesatuan terkait dengan permasalahan Terdakwa ini yaitu Danyonif 631/Atg selaku komandan satuan membuat laporan THTI sesuai dengan surat Nomor : R/201/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 dan laporan Desersi sesuai dengan surat Nomor : R/02/I/2013 tanggal 05 Januari 2013 tentang laporan Desersi Terdakwa selain itu DanYonif 631/Atg juga membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat Nomor : R/04/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang permohonan bantuan pencarian Terdakwa yang kemudian melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dandenpom XII/2 Plk sesuai Danyonif 631/Atg Nomor : R/05/I/2013 tanggal 7 Januari 2012 .

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin baik secara lisan maupun tertulis, dimana setiap prajurit diwajibkan menempuh prosedur tersebut, hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa, menandakan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dalam keadaan sadar serta mengetahui/menginsyafi segala akibat perbuatannya.

5. Bahwa benar rentang waktu sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan perkara ini diperiksa dan disidangkan secara inabsensia pada tanggal 24 Juli 2013 adalah selama 231 (dua ratus tiga puluh satu) hari dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin sesuai prosedur yang ada di kesatuan Yonif 631/Atg sebagaimana layaknya setiap prajurit yang meninggalkan kesatuan baik dalam rangka urusan dinas maupun pribadi harus menempu prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik lisan maupun tertulis.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga mengemukakan waktu / saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, (Terdakwa) sedangkan yang dimaksud dengan Dalam waktu damai, berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang adalah sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal perkaranya ini disidangkan secara inabsensia yaitu tanggal 24 Juli 2013.
2. Bahwa benar pada tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013 tersebut, baik Terdakwa maupun kesatuannya Yonif 631/Atg tempat dimana seharusnya Terdakwa berada tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer demikian pula halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan damai.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuannya pada tanggal 06 Desember 2012 tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 23 DRT Tahun 1959.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

- Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut telah diketahui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya yang dilakukan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang juga mengacu pada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh serta berlangsung secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar rentang waktu sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan Tanpa ijin itu dari tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan perkara ini diperiksa dan disidangkan secara inabsensia pada tanggal 24 Juli 2013 adalah selama 231 (dua ratus tiga puluh



Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Keempat lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

2. Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya, menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginannya untuk mengabdikan dirinya kepada negara melalui dinas kperajuritan TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya menjadi tanggungjawab Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan apalagi bila pada waktu ketidak hadiran tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan juga belum kembali ke Kesatuan.
4. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya yang menjadi tanggung jawabnya terbengkalai dan tidak terlaksana sebagaimana mestinya sehingga hal ini dapat mempengaruhi kesiap siagaan kesatuannya dalam pencapaian tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di Lingkungan TNI, bilamana hal tersebut dibiarkan dan tidak ada tindakan yang cepat serta tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya. Dengan demikian untuk melindungi kepentingan dan keseimbangan kesatuan maka akan lebih baik apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan kemiliteran karena Majelis Hakim menilai Terdakwa memang sudah tidak ada niat untuk kembali ke Kesatuan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

Dua lembar daftar absensi Regu 3 Pleton 1 Kipan A Yonif 631/Atg dari bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Januari 2013, merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dan saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), pasal 26 KUHPM dan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Ahmad Herfiansyah, Pangkat Pratu NRP. 31090214141189 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "Desersi dalam waktu damai "
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
  
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.  
  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
  
Surat-surat :  
  
Dua lembar daftar absensi Regu 3 Pleton 1 Kipan A Yonif 631/Atg dari bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Januari 2013.  
  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 548421 sebagai Hakim Ketua, Dedy Darmawan, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 11990006941271 dan Dahlan Suherlan, S.H. pangkat Mayor Sus NRP 527705 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas Oditur Militer Yanto, S.H. pangkat Kapten Chk NRP 21930135010571, Panitera Boko Herusutanto, S.H. pangkat Kapten Chk NRP 2910134800671 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

**Hakim Ketua**

**Ttd.**

**Supriyadi, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mayor Chk NRP 548421

Hakim Anggota I

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H.  
Mayor Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota II

Ttd.

Dahlan Suherlan, S.H.  
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Ttd.

Boko Herusutanto, S.H.  
Kapten Chk NRP 2910134800671

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)